



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/50/Kept/403.013/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5); sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Tim Pelaksana Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
 - b. melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
 - c. menyusun Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/50/Kept /403.013/2016
 TANGGAL : 18 Februari 2016

SUSUNAN TIM PELAKSANA REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Ketua Tim	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	1. 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan 2. 5 (lima) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Magetan.	1. Samsul Hadi, SH 2. Mutadji, S.Sos 3 Drs. Saim 4. Joko Witono, SE 5. Hufron, SE 6. Imam Fauzi, ST 7. Andy Kusmawan, SE 8. Ruli Ruspandita, SH 9. Ika Hariningsih, SH 10. Rina K. S.Psi 1. Herman Susilo, SE 2. Triana Mart Santi, SE 3. Fahrizal Saputra, SE 4. Luky Riana W. SE 5. Yusuf Kuntioaji ST

1	2	3	4
7.	Staf Administrasi	1. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan. 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Magetan. 3. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Magetan	

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002